



**P U T U S A N**  
**Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMI LITSAH Bin LIDARLAN;**
2. Tempat lahir : Pelajaran;
3. Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Iman I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Dwi Ratnasari, S.H. dari Kantor LKBH UMB yang berkantor di Jalan Salak Raya Lingkar Timur Kota Bengkulu untuk mendampingi terdakwa **TOMI LITSAH Bin LIDARLAN** berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 30/ Pen.PH/ 2019/ PN Bhn tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 30/ Pen.PH/ 2019/ PN Bhn tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Litsah Bin Lidarlan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Gol I" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomi Litsah Bin Lidarlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa Penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,07 gram;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn



-----Bahwa terdakwa TOMI LETSA Bin LIDARLAN pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2019, bertempat di dipinggir jalan raya Desa Nusuk Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara lain, **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika saksi Nelva dan saksi wahyu mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pesta narkoba dan transaksi narkoba di daerah padang guci hulu kabupaten Kaur, kemudian setelah saksi nelva dan saksi wahyu beserta tim mendapatkan ciri-ciri orang dan kendaraan tersebut kemudian tim langsung melakukan patrol dari arah bintuhan menuju padang guci dan ketika sampai di Desa Nusuk Kecamatan Semidang Gumay sekira pukul 23.00 Wib saksi nelva dan saksi wahyu melihat 2(dua) orang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Pink (Daftar Pencarian barang) dan langsung menghampiri orang tersebut yang salah satunya adalah terdakwa, kemudian salah satu orang tersebut yakni Sdr. Nuris (DPO) langsung melarikan diri sementara Terdakwa berhasil diamankan dan sedang memegang bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang terdapat sabu-sabu sebanyak 1(Satu) paket dibungkus plastic yang diselipkan dipastik bungkus rokok tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 122/10716.00/2019 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh sdr. Pengelola UPC Bintuhan (selaku Pengelola UPC Bintuhan) diketahui hasil Penimbangannya terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut yaitu : memiliki Berat Bersih 0,13 Gram ( disisihkan sebanyak 0,06 gram untuk pemeriksaan di Balai POM).
- Bahwa kemudian barang bukti Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tersebut dilakukan Pengujian Laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu dengan menggunakan sampel / contoh seberat 0,06 gram dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0224.K tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Balai POM di Bengkulu Manajer Teknis Pengujian Kimia An. ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes., Diperoleh hasil pengujian yang Kesimpulannya menyatakan bahwa Sampel

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn*



Positif (+) METAMFETAMIN ( termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika . -----

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa TOMI LETSA Bin LIDARLAN pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2019, bertempat di dipinggir jalan raya Desa Nusuk Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara lain, "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TOMI LETSA Bin LIDARLAN hari Kamis tanggal 22 Agustus sekira pukul 17.00 Wib di telpon oleh NURIS (DPO) untuk ditemani membeli sabu di Padang Guci, lalu sekira pukul 19.40 Wib terdakwa berangkat menjemput NURIS (DPO) didepan rumahnya di Desa Nusuk, setelah itu mereka berangkat dari Desa Nusuk menuju Padang Guci menuju rumah FERI KUL. Kemudian setelah sampai terdakwa bersama dengan NURIS memberikan sejumlah Rp.250.000,- kepada FERI KUL kemudian FERI KUL pergi dari rumahnya keluar sekitar setengah jam dan serta memberikan 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa langsung menggunakan sabu menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa memboncengi NURIS untuk terdakwa antar pulang ke desa Nusuk sambil memegang bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang terdapat sabu-sabu sebanyak 1(Satu) paket dibungkus plastic yang diselipkan dipastik bungkus rokok tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa bersama dengan Sdr. Nuris (DPO) diberhentikan oleh saksi Nelva dan saksi Wahyu dan ditemukan 1(Satu) paket sabu-sabu dibungkus plastic yang diselipkan dipastik bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan narkoba Nomor 24/VIII/2019/Urkes ditandatangani oleh Henni Septiana S. Kep, Ners jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola PS PA Urkes disimpulkan bahwa urine milik Tersangka Tomi

Letsa Bin Lidarlam dinyatakan mengandung Narkoba Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NELVA PARADISYE Bin ZAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kaur melakukan penangkapan di kos-kosan di desa Gedung Sako 2 Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir jalan raya desa Nusuk kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa diduga membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama dengan Tim dari Satres Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa pada waktu itu yang diinformasikan 2 ( dua ) orang dan ketika di Desa Nusuk bertemu dengan orang yang cirinya telah diberitahukan dan kemudian menghampiri orang tersebut dan satu orang melarikan diri;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa ada di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 ( satu ) paket diduga Narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam plastic rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa barang bukti yang diduga Sabu-sabu ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan ke terdakwa barang bukti di dapat dari mana dan kata terdakwa dibeli dari padang Guci;
- Bahwa waktu ditanya kepada terdakwa barang tersebut sudah dipakai sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ada mau lari tetapi dia tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu tidak ada izin dari yang berwajib;
- Bahwa teman terdakwa malarikan diri dan sempat dicari tetapi tidak dapat;
- Bahwa disekitar tempat penangkapan diterangi oleh lampu mobil dan lampu senter dari Handphone;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **WAHYU SIHNANTO Bin JUMBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kaur melakukan penangkapan di kos-kosan di desa Gedung Sako 2 Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir jalan raya desa Nusuk kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa diduga membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama dengan Tim dari Satres Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa pada waktu itu yang diinformasikan 2 ( dua ) orang dan ketika di Desa Nusuk bertemu dengan orang yang cirinya telah diberitahukan dan kemudian menghampiri orang tersebut dan satu orang malarikan diri;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa ada di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 ( satu ) paket diduga Narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam plastic rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa barang bukti yang diduga Sabu-sabu ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan ke terdakwa barang bukti di dapat dari mana dan kata terdakwa dibeli dari padang Guci;
- Bahwa waktu ditanya kepada terdakwa barang tersebut sudah dipakai sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ada mau lari tetapi dia tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu tidak ada izin dari yang berwajib;
- Bahwa teman terdakwa malarikan diri dan sempat dicari tetapi tidak dapat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar tempat penangkapan diterangi oleh lampu mobil dan lampu senter dari Handphone;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir jalan raya desa Nusuk kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli di Padang Guci Hulu;
- Bahwa Sabu-sabu dibeli dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap polisi bersama dengan NURIS tetapi dia melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah sekitar 1 ( satu ) tahun;
- Bahwa kronologis kejadiannya terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 di mana pada hari itu terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa NURIS untuk ditemani membeli sabu di Padang guci dan terdakwa kemudian menjemput NURIS di rumahnya di desa Nusuk dan bersama-sama pergi ke Padang Guci menuju rumah Feri KUL dan setelah sampai langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,0 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,0 ( seratus ribu rupiah ) dan sisanya uang NURIS dan setelah mendapat sabu-sabu terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut disana dan sisanya untuk NURIS yang dimasukkan ke dalam plastic kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa pegang sambil mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di desa Nusuk datang polisi menghampiri kami dan menangkap terdakwa sedang NURIS melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu ada digeledah oleh polisi dan ditemukan sabu-sabu dalam plastic kotak rokok sampoerna Mild yang terdakwa pegang;
- bahwa cara menggunakan sabu-sabu dengan memasukan sabu ke dalam kaca pirek yang telah disiapkan dan kemudian dibakar dengan korek api dan asapnya dihisap melalui bong;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bong yang digunakan untuk memakai sabu sudah ada dirumah FERI KUL;
- bahwa Terdakwa makai sabu waktu itu sebanyak 6 kali hisapan;
- bahwa efek yang dirasakan setelah memakai sabu-sabu terasa ringan;
- bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sekitar 12 ( dua belas ) kali;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,07 gram;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir jalan raya desa Nusuk kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli di Padang Guci Hulu;
- Bahwa Sabu-sabu dibeli dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap polisi bersama dengan NURIS tetapi dia melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah sekitar 1 ( satu ) tahun;
- Bahwa kronologis kejadiannya terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 di mana pada hari itu terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa NURIS untuk ditemani membeli sabu di Padang guci dan terdakwa kemudian menjemput NURIS di rumahnya di desa Nusuk dan bersama-sama pergi ke Padang Guci menuju rumah Feri KUL dan setelah sampai langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,0 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,0 ( seratus ribu rupiah ) dan sisanya uang NURIS dan setelah mendapat sabu-sabu terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut disana dan sisanya untuk NURIS yang dimasukkan ke dalam plastic kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa pegang sambil mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di desa Nusuk datang polisi menghampiri kami dan menangkap terdakwa sedang NURIS melarikan diri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada digeledah oleh polisi dan ditemukan sabu-sabu dalam plastic kotak rokok sampoerna Mild yang terdakwa pegang;
- bahwa cara menggunakan sabu-sabu dengan memasukan sabu ke dalam kaca pirek yang telah disiapkan dan kemudian dibakar dengan korek api dan asapnya dihisap melalui bong;
- bahwa bong yang digunakan untuk memakai sabu sudah ada di rumah FERI KUL;
- bahwa Terdakwa makai sabu waktu itu sebanyak 6 kali hisapan;
- bahwa efek yang dirasakan setelah memakai sabu-sabu terasa ringan;
- bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sekitar 12 ( dua belas ) kali;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **TOMI LITSAH Bin LIDARLAN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum;

## Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;\_

Menimbang, bahwa "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri adalah menggunakan atau mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir jalan raya desa Nusuk kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli di Padang Guci Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sabu-sabu dibeli dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya waktu terdakwa ditangkap polisi bersama dengan NURIS tetapi dia melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah sekitar 1 ( satu ) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya kronologis kejadiannya terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 di mana pada hari itu terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa NURIS untuk ditemani membeli sabu di Padang guci dan terdakwa kemudian menjemput NURIS di rumahnya di desa Nusuk dan bersama-sama pergi ke Padang Guci menuju rumah Feri KUL dan setelah sampai langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,0 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,0 ( seratus

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ) dan sisanya uang NURIS dan setelah mendapat sabu-sabu terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut disana dan sisanya untuk NURIS yang dimasukkan ke dalam plastic kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa pegang sambil mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di desa Nusuk datang polisi menghampiri kami dan menangkap terdakwa sedang NURIS melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu itu ada digeledah oleh polisi dan ditemukan sabu-sabu dalam plastic kotak rokok sampoerna Mild yang terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara menggunakan sabu-sabu dengan memasukan sabu ke dalam kaca pirek yang telah disiapkan dan kemudian dibakar dengan korek api dan asapnya dihisap melalui bong;

Menimbang, bahwa selanjutnya bong yang digunakan untuk memakai sabu sudah ada dirumah FERI KUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa makai sabu waktu itu sebanyak 6 kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya efek yang dirasakan setelah memakai sabu-sabu terasa ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu sekitar 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,07 gram dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild adalah barang hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI LITSAH Bin LIDARLAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,07 gram;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild;

Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ASTAWI, S.H.